



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I.A
Jalan Datuk Setia Mangaraja Telp/Fax : (0761) 572855
e-mail:papekanbaru@yahoo.co.id /www.papekanbaru.net
PEKANBARU

PUTUSAN

Nomor 1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Tanggal 20 Januari 2016



JENIS PERKARA CEDRAI TALAK

antara

ADRISON BIN SAFARUDDIN

melawan

SITI NGAISAH BINTI ROHAMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Adrison bin Safaruddin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan Ikhlas Perumahan Gading Marpoyan Damai RT.05 RW. 08 No. 10 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon;**
melawan

Siti Ngaisah binti Rohamin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bangau 5 RT.02 RW. 14 No. 90 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Desember 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 23 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tahun 1992 bulan Juli di rumah orangtua Termohon di Desa Winong Gemiri Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah secara Islami, dengan wali nikah abang kandung Termohon yang bernama AHMED bin ROHAMIN sedangkan ayah kandung yang bernama ROHAMIN telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat di bayar tunai, yang

Hal,2 dari 15 hal. Put. No.1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr
saksi, masing-masing bernama SUGENG dan DEDI JUNAIDI;

2. Bahwa sewaktu menikah tersebut Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon berstatus sebagai Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 1. HASANAH (pr) umur 22 tahun.
 2. AHMAD ZAINI (lk) umur 20 tahun.
 3. PUTRRI ADRIANTI (pr) umur 18 tahun.
 4. SUCIWULANDARI (pr) umur.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugurkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Sumur Jakarta Timur selama lebih kurang dua tahun, dan berpindah-pindah sebanyak tiga kali dalam wilayah republik Indonesia disebabkan tuntutan pekerjaan, dan terakhir tinggal di Jalan Camar Raya Perumahan Sidomulyo Kota Pekanbaru sampai sekarang;
7. Bahwa sekitar tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan **tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan** antara lain:
 - a. Termohon orangnya egois dan keras kepala serta tidak mau menerima masukan dan saran dari Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon;
 - b. Termohon suka berkata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh Termohon kepada seorang suami;
 - c. Termohon selalu menjelek-jelekkan orang tua dan Keluarga Pemohon

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon tidak tau untuk apa uang tersebut di pergunakan;
- e. Termohon orangnya pencemburu buta, bahkan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
8. Bahwa sejak bulan Juli 2011 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 4 tahun 5 bulan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon ADRISON bin SAFARUDDIN dengan Termohon SITI NGAISAH binti ROHAMIN yang dilangsungkan pada tahun 1992 di rumah orangtua Termohon di Desa Winong Gemiri Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, untuk memaksimalkan upaya damai dilanjutkan dengan mediasi dengan Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan harapan agar Pemohon dan Termohon dapat memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari akan tetapi baik penasehatan majelis hakim maupun upaya mediasi ternyata tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah mengerti maksud dari permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon menikah pada tahun 1992, dan menikah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang menikahkan Termohon dulu adalah abang kandung Termohon yang bernama Ahmed, karena orang tua Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Mas kawinnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa Benar, Termohon dengan Pemohon telah diukaruniai 4 orang anak yang sekarang anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa benar, rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak tahun 2009 sering bertengkar;
- Bahwa benar, Termohon egois dan keras kepala;
- Bahwa benar, Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar ketika bertengkar;
- Bahwa benar, Termohon menjelek-jelekan orang tua Pemohon, karena Termohon sakit hati pada Pemohon;
- Bahwa benar, Termohon selalu meminjam uang kepada orang lain, karena Pemohon tidak mencukup untuk memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa benar, Termohon cemburu kepada Pemohon, karena Pemohon ada berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa benar, Termohon pergi dari rumah sejak bulan Juli 2011 sampai

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, karena antara Termohon dengan Pemohon tidak mungkin untuk bersatu lagi, dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, sedangkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon tidak akan menuntun apa-apa kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elfi Rela binti Syafaruddin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Kelurahan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- **Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi dan sering bertengkar;**
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau menerima saran dari Pemohon, Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar, Termohon selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. T. Nazrun binti T. Zairun, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Kelurahan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah suka sama suka;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah abang kandung Termohon, karena bapak Termohon telah meninggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Termohon orangnya pencemburu, Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar, Termohon adalah perempuan egois, dan keras kepala, Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2011 yang lalu, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, dan Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan melibatkan Hakim Mediator yang ada di lingkungan PA Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tahun 1992 bulan Juli di rumah orangtua Termohon di Desa Winong Gemiri Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah secara Islami, dengan wali nikah abang kandung Termohon yang bernama AHMED bin ROHAMIN sedangkan ayah kandung yang bernama ROHAMIN telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat di bayar tunai, yang disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SUGENG dan DEDI JUNAIDI;
- Bahwa sewaktu menikah tersebut Pemohon berstatus sebagai Jejaka dan Termohon berstatus sebagai Gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dipersidangkan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga sudah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kampung Termohon di Kabupaten Purworejo, dan telah hidup sebagai suami istri, dan telah mempunyai anak 4 orang, bahwa yang menjadi wali nikah Termohon dulunya adalah abang kandung Termohon karena ayahnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah hidup berumah tangga sebagai pasangan suami isteri, sudah dikaruniai 4 orang anak, mereka hidup ditengah-tengah masyarakat, bergaul secara normal, menjalankan ibadah sesuai syari'at Islam dan tidak pernah ada orang yang menyangsikan atau menggugat hubungan mereka sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami karena:

- Termohon orangnya egois dan keras kepala serta tidak mau menerima masukan dan saran dari Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon;
- Termohon suka berkata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh Termohon kepada seorang suami;
- Termohon selalu menjelek-jelekkan orang tua dan Keluarga Pemohon kepada orang lain;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Pemohon, dan Pemohon tidak tau untuk apa uang tersebut di pergunakan;

- Termohon orangnya pencemburu buta, bahkan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;

Bahwa sejak bulan Juli 2011 Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 4 tahun 5 bulan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon telah pergi dan meninggalkan Pemohon sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa diantara penyebab terjadi perselisihan adalah karena Termohon tidak mau menerima saran Pemohon, Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar, dan Termohon selalu meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 10 dari 15 hal. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara mereka telah berpisah tempat tinggal tahun 2011 yang lalu, karena Termohon telah pergi dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa diantara penyebab terjadi perselisihan adalah karena Termohon orangnya pencemburu, Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar, Termohon selalu meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti Saksi

1, dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat tahun, karena Termohon telah pergi dan meninggalkan Pemohon selama empat tahun lebih sampai sekarang tidak lagi menjalankan

Hal. 11 dari 15 hal. Put.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. **Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;**
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 karena Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hal. 12 dari 15 hal. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak ke PPN tempat Nikah Pemohon dan Termohon serta ke PPN tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Put.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon Adrison bin Safaruddin dengan Termohon Siti Ngaisah binti Rohamin yang dilangsungkan pada tahun 1992 di Desa Winong Gemiri Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Adrison Bin Safaruddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Ngaisah Binti Rohamin) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, dan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Zuhamel Ma'as, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Barmawi, MH, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhyar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ma'as, S.H.



Drs. Zuhamel

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putHakim Anggota


ig.go.id

Hakim Anggota


Drs. H. Barnawi, MH


Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Panitera Pengganti,


Akhyar, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.1754/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)